



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Dengan

PT. WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI

Tentang

PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 230/MoU/ITS/2025

Nomor : 001/MOU/WRK-ITS/X/2025



Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari ini, **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu dua Puluh Lima** (27-10-2025) bertempat di Surabaya, oleh dan antara:

1. **AGUS MUHAMAD HATTA** : **WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, KERJA SAMA, DAN KEALUMNIAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 20/IT2/T/HK.00.01/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER** selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **ROSMAN PRIA UTAMA** : **DIREKTUR UTAMA PT. WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI ("WIKA REKON")** berkedudukan di Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21, tanggal 28 Februari 1984, yang dibuat di hadapan Soehardjono, pengganti dari Ali Harsojo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor 02-6005.HT.01.01.TH.84 tanggal 24 Oktober 1984 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 50 tanggal 30 Juni 2025, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra S.H., M.Kh, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU - AH.01.03-0171337 tanggal 01 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi**, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang:

- a. Penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan reka cipta maupun inovasi di bidang energi maupun industrial;
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK; dan
- c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



AGUS MUHAMAD HATTA
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja
Sama, Dan Kealumnian

PIHAK KEDUA



ROSMAN PRIA UTAMA
Direktur Utama

